



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

PERSALINAN DI TENAGA KESEHATAN DAN DI FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan di tenaga kesehatan, aturan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 97 Tahun 2017 dalam pasal 14 ayat 1, selain itu pasal 14 ayat 2 menjelaskan adanya lima aspek dasar dalam persalinan yaitu, Standar Asuhan Persalinan Normal (APN), yakni, membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, dan rujukan pada kasus ibu dan bayi baru lahir, semua aspek tersebut hanya dapat dilakukan di fasyankes;
 - b. bahwa masih banyak persalinan dilakukan di rumah dan ditolong oleh dukun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Persalinan di Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) tentang persalinan harus dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSALINAN DI TENAGA KESEHATAN DAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Dinas dalah Dinas yang menangani urusan kesehatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;

- b. mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- c. menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi;
- d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman, dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III PERSALINAN DI TENAGA KESEHATAN

Pasal 3

Setiap ibu hamil harus bersalin di tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan.

Pasal 4

- (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- (2) Persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan;
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar meliputi:
 - a. membuat keputusan klinik;
 - b. asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
 - c. pencegahan infeksi;
 - d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan
 - e. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (4) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar Asuhan Persalinan Normal (APN);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Persalinan di Tenaga Kesehatan diatur dengan peraturan bupati.

BAB IV TENAGA KESEHATAN DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Setiap Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah rumah sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Polindes, Poskesdes dan Bidan Praktik Mandiri / Swasta dan di fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Setiap Ibu hamil harus melahirkan di Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter dan bidan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Masyarakat harus mendukung pelaksanaan program Persalinan di Tenaga Kesehatan dan difasilitasi pelayanan kesehatan baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.

- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program Persalinan di Tenaga Kesehatan;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan persalinan di tenaga kesehatan dan difasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program persalinan di tenaga kesehatan dan difasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan program Persalinan di tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Pengawas dari unsur terkait.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, sarana pelayanan kesehatan, sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah/Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta/perseorangan;
 - b. melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan lainnya; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 8

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program persalinan di tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa dan instansi lainnya yang mendukung keberhasilan program tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa: Teguran lisan dan tertulis diatas materai 6000.
- (2) Setiap kepala desa yang dalam wilayah kerjanya masih ada ibu hamil yang melahirkan bukan difasilitas pelayanan kesehatan dan bukan di tenaga kesehatan, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi teguran lisan dari Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 12-02-2018

 **BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,** 


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 13-02-2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**


ROBBY KURNIAWAN

 BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2018 15